

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama damai dan kebaikan terhadap umat manusia; Dengan kata lain, itu adalah agama yang berfungsi sebagai balsem bagi alam. Islam bersifat komprehensif dan universal karena mengatur setiap aspek kehidupan sesuai dengan hukum Tuhan. Pada intinya, kehidupan manusia di dunia ini berputar pada dua jenis hubungan: satu dengan Tuhan, dan yang lain dengan sesama manusia dan alam. Berhubungan dengan Tuhan melalui melakukan ritual keagamaan adalah bagian utama dari iman Muslim. Namun, tujuan penciptaan manusia adalah ibadah abadi kepada Allah (SWT). Di sisi lain, orang terus-menerus terhubung satu sama lain melalui muamalah..¹

Dalam istilah etimologis, "Muamalah" berarti "melakukan atau membuat sesuatu bersama" (yaitu, "untuk muamalah"). Muamalah dapat dipecah menjadi arti luas dan sempit dari perspektif linguistik. Definisi dalam arti luas: aturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengatur perilaku manusia sehubungan dengan urusan dunia fisik dan hubungan interpersonal. Definisi sederhana dari muamalah adalah "setiap akad yang memungkinkan orang untuk bertukar barang dan jasa untuk saling

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2010), 1.

menguntungkan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan Allah dan wajib dipatuhi".²

Komunikasi antara manusia adalah domain yang sangat diteliti dan diatur dalam hukum Islam. Kolaborasi antara manusia di satu sisi, sebagai penyedia layanan atau sumber daya yang berguna yang dikenal sebagai buruh atau karyawan, adalah salah satu jenis muamalah. Pekerjaan dan tempat kerja yang disediakan oleh pihak lain disebut sebagai "majikan." Untuk mendapatkan kompensasi dalam bentuk upah untuk melakukan kegiatan produksi sesuai dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh majikan atau pekerja. Kolaborasi semacam ini disebut dalam literatur Islam sebagai "akad ijarah al-a'ma>l," atau "sewa-menyewa" (memberi dan menerima) layanan manusia. Menurut definisi, ijarah adalah kontrak untuk penyediaan barang atau jasa dengan nilai ekonomi yang diketahui, dipahami, dan diterima oleh pihak lain dengan imbalan imbalan imbalan yang diberikan sesuai dengan hukum yang diketahui dan dipahami.³

Pada hakekatnya setiap insan Manusia yang bekerja akan selalu mendapatkan manfaat dari usaha mereka, baik moneter atau sebaliknya, dan karena itu tidak akan merasa menyesal. Dalam Q.S Al-Jasiyah [45]:22, Allah berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 9.

³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri, Lirboy Press, 2013), 278.

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberikan balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”⁴

Dalam ketentuan fikih, Untuk menyediakan upah, ijarah harus memiliki adilan dan kelayakan yang diperlukan. Islam mengajarkan mereka yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pembayaran upah harus adil dan lengkap.

Pekerja memiliki hak untuk diberi kompensasi atas waktu dan usaha mereka dalam bentuk upah atau gaji, dan majikan tidak dapat menyangkal hak ini. Islam menekankan pentingnya integritas dalam segala hal, termasuk perilaku karyawan selama jam kerja. Rasa saling menghormati antara kedua belah pihak menghasilkan kesepakatan tentang ketentuan arbitrase yang dinyatakan dengan jelas. Menetapkan upah yang sesuai untuk buruh sesuai dengan persyaratan syariah bukanlah tugas yang mudah. Kompleksitas masalah terletak pada dimensi yang dimaksudkan, dan dapat membantu membawa konsep upah yang tepat ke dunia kerja.

Islam mengajarkan secara eksplisit tentang kontrak pernikahan, sehingga standar tertinggi moralitas Islam dapat dipraktekkan tanpa paksaan dari salah satu pihak.⁵ Kemudian, Islam mengajarkan bahwa pekerja harus melunasi hutang mereka sesegera mungkin, karena mereka umumnya tidak menyadari kebutuhan dasar mereka. Masalah di muka tidak terbatas pada nomor pada faktur Anda; Hal-hal seperti syarat pembayaran dan komponen faktur Anda juga perlu Anda perhatikan. Hal

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 731.

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 191.

yang sama berlaku untuk memahami kelayakan; Mekanisme kontrolnya harus diperiksa.

Perkembangan praktik upah mengupah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, beberapa sistem pengupahan yang berkembang tidak biasa dan terkesan unik namun beberapa juga terdapat yang sistemnya kurang sesuai dengan syariah atau ketentuan yang ada. Salah satu bentuk praktik upah mengupah yang terbilang cukup unik dalam segi bahasa dan sistemnya yaitu pengupahan *sayan* atau pengupahan di awal muka. Selain terbilang unik dalam segi bahasa, pengupahan ini sangat jarang diterapkan di suatu perusahaan, perkantoran, pabrik dan lapangan pekerjaan lainnya. Karena hampir sebagian besar sistem pengupahan di Indonesia adalah suatu perusahaan akan memberikan hak upah kepada pekerjaanya ketika mereka sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan atau kontrak perjanjian kerja di awal akad. Sedangkan pengupahan dengan sistem *sayan* atau dalam kamus bahasa Jawa yaitu *semayan* ini adalah pengupahan dengan sistem upah diberikan kepada pekerja sebelum mereka melaksanakan pekerjaannya, dengan kata lain pekerja mendapatkan haknya lebih awal sebelum memenuhi kewajibannya.⁶ Misalkan, pekerja borongan meminta upah *sayan* diberikan pada hari sabtu dengan ketentuan pemilik usaha akan memberikan upah *sayan* sesuai pengerjaan 1 kodi tersebut yang harus di selesaikan pada hari senin atau waktu dan jumlah pengerjaan yang sudah disepakati.

⁶ Kamus Lengkap Bahasa Jawa, dalam <https://kamuslengkap.com/kamus/Indonesia-Jawa/arti-kata/janjian>, diakses tanggal 1 Maret 2023.

Pengupahan *sayan* seringkali di salah artikan dengan sistem bon kepada majikan di waktu-waktu tertentu seperti waktu menjelang bulan ramadhan, menjelang hari raya, menjelang tahun ajaran baru dan hari-hari besar lainnya yang mungkin membutuhkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerja dan keluarganya. Orang hanya ingin hidup nyaman dan semua kebutuhan mereka terpenuhi setiap hari. Dan seseorang tidak dapat mengabaikan transaksi keuangan yang mendukung pemenuhan kebutuhan mereka.⁷ Bon merupakan sistem hutang yang pelunasannya melalui pemotongan upah kerja setiap waktu gaji. Untuk nominal pemotongan upah pekerja tersebut sesuai dengan kesepakatan di awal dan tergantung berapa jumlah hutang yang ditanggung pekerja. Tentu jelas berbeda dengan sistem pengupahan *sayan* yang mana merupakan sistem pemberian upah di awal akad dan pekerja memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan akad yang disepakati.

Sistem pengupahan *sayan* itulah yang saat ini menjadi kebiasaan di *home industry* sepatu Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Sistem pengupahan tersebut telah lama digunakan oleh masyarakat Desa Sidoharjo khususnya pada pengrajin sepatu *home industry* Mr Jack Shoes Mojokerto. Para pekerja dan pemilik usaha sepatu tersebut dapat melakukan kesepakatan sistem pengupahan di awal perjanjian. Upah yang diberikan kepada pekerja tentu saja sesuai dengan target produksi yang sudah ditentukan oleh pemilik usaha. Sistem

⁷ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 1-5.

pengupahan di *home industry* Mr Jack Shoes selain menggunakan sistem *sayan* juga menggunakan sistem upah borongan. Praktik *sayan* ini, pada kenyataannya terlihat cenderung lebih menguntungkan pekerja dan sedikit memberatkan pemilik usaha. Karena pemilik usaha harus menyiapkan modal upah lebih awal jika pekerja meminta upah *sayan*. Juga sangat dimungkinkan apabila setelah pekerja mendapatkan haknya di awal muka tetapi tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang sudah ditentukan. Meskipun demikian sistem *sayan* ini memiliki maksud dan tujuan tersendiri sehingga pemilik usaha masih menggunakan sistem tersebut dalam pemberian upah kepada para pekerjanya. Banyak faktor yang melandasi bahwa pengupahan ini masih perlu dijalankan. Tentu saja fenomena tersebut melahirkan perspektif-perspektif yang berbeda dari berbagai kalangan. Baik dari sudut pandang pemilik usaha, pekerja, dan juga masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, berdasarkan hal yang melatarbelakangi permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Sistem Pengupahan Model *Sayan* Pada Pengrajin Sepatu di Mr Jack Shoes Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Fikih Muamalah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengupahan model *sayan* pada pengrajin sepatu di Mr Jack Shoes Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana sistem pengupahan model *sayan* pada pengrajin sepatu di Mr Jack Shoes Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ditinjau dari perspektif fikih muamalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan model *sayan* pada pengrajin sepatu di Mr Jack Shoes Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan model *sayan* pada pengrajin sepatu kulit di Mr Jack Shoes, Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ditinjau dari perspektif fikih muamalah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang sistem pengupahan dalam pekerjaan, khususnya pada sistem pengupahan model *sayan*, selain itu berharap agar penelitian ini dapat menjadi rujukan dan sebagai bahan informasi terhadap kajian-kajian sejenis.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.), yang ditawarkan oleh Program Studi Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Keislaman Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap topik ilmiah, khususnya mengenai sistem pengupahan model *sayan* yang dikaji dalam perspektif fikih muamalah.

3) Bagi Universitas

Diharapkan bahwa studi ini akan berkontribusi pada perluasan pandangan dunia Islam dan, khususnya, Program Studi Hukum Bisnis Syariah di Universitas Trunojoyo Madura..

4) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bahwa penelitian ini akan berkontribusi pada tubuh pengetahuan dan kesadaran dan berfungsi sebagai titik acuan untuk studi masa depan, apakah itu artikel ilmiah, forum untuk debat, atau penyelidikan empiris.

D. Kajian Pustaka

Penelitian penulis untuk penelitian ini menghasilkan sejumlah artikel ilmiah dan disertasi yang membahas pengupahan di tempat kerja dengan penelitian sebelumnya, diantaranya :

1. Skripsi Nurindah Pertiwi “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Upah Buruh Cetak Batu Bata Di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”.⁸ Skripsi ini membahas mengenai sistem pengupahan borongan di mana buruh mendapat upah berdasarkan jumlah kelelawar yang dapat ditangkap oleh burung pemangsa. Dengan waktu yang disepakati untuk pengiriman payung saat pekerjaan selesai dan saat batu bata siap dijual.

Perbedaan dengan penulis adalah di sini penulis membahas mengenai Sistem Pengupahan Model *Sayan* Pada Pengrajin Sepatu di Mr Jack Shoes Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Fikih Muamalah.

2. Skripsi Rafiuddin “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)”.⁹ Skripsi ini membahas mengenai sistem pengupahan karyawannya yang nominal upahnya sama rata tanpa membedakan porsi kerjanya dan jabatannya, walaupun pada

⁸ Skripsi Nurindah Pertiwi, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Upah Buruh Cetak Batu Bata Di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”, (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2021).

⁹ Skripsi Rafiuddin, “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)”, (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2017).

setiap diri karyawannya memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Pengupahan pada skripsi ini meninjau dari perspektif Islam.

Perbedaan dengan penulis adalah di sini penulis membahas mengenai Sistem Pengupahan Model *Sayan* Pada Pengrajin Sepatu di Mr Jack Shoes Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Fikih Muamalah.

3. Skripsi Ani Hidayati “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”.¹⁰ Skripsi ini membahas mengenai kesepakatan nominal upah pemanen kelapa sawit setiap sekali panen. Upah yang diberikan kepada pemanen kelapa sawit tidak akan berubah meskipun harga jual kelapa sawit naik ataupun turun. Dalam skripsi ini, menyebutkan bahwa banyak pemilik kebun kelapa sawit yang mengeluhkan bahwa pekerjaan pemanen tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang mana pemanen kelapa sawit tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk memetik kelapa sawit dan membersihkan batang kelapa sawit yang berserakan. Pemilik kebun sawit dapat menyimpulkan bahwa pekerja hanya tertarik pada pekerjaan mudah setelah mendengar ini. dan hal tersebut tidak sesuai dengan upah yang diterima.

¹⁰ Skripsi Ani Hidayati, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”, (Riau: UIN Suska Riau, 2019).

Perbedaannya dengan penulis adalah di sini penulis membahas mengenai Sistem Pengupahan Model *Sayan* Pada Pengrajin Sepatu di Mr Jack Shoes Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Fikih Muamalah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk membantu pembaca dalam memahami metodologi yang digunakan dalam disertasi ini, akademisi telah merancang metodologi berikut.:

- | | |
|--|--|
| BAB I
(Pendahuluan) | : Dalam bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. |
| BAB II
(Landasan Teori) | : Dalam bab ini berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan sistem pengupahan model <i>sayan</i> pada pengrajin sepatu di Mr Jack Shoes Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. |
| BAB III
(Metode Penelitian) | Dalam bab ini membahas mengenai paparan data yang didapatkan peneliti selama melakukan observasi di lapangan dan gambaran bagaimana praktik pengupahan model <i>sayan</i> pada pengrajin sepatu di Mr Jack Shoes Desa Sidoharjo |

Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam perspektif fikih muamalah.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

: Dalam bab ini membahas mengenai paparan data yang didapatkan peneliti selama melakukan observasi di lapangan dan gambaran bagaimana praktik sistem pengupahan model *sayan* pada pengrajin sepatu di Mr Jack Shoes Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam perspektif fikih muamalah.

BAB V
PENUTUP

: Dalam bab ini membahas kesimpulan mengenai penelitian ini. Bab ini merupakan jawaban dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Bab ini juga menyertakan saran bagi pihak yang bersangkutan.